



## **BUPATI NGANJUK**

### **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/ 83 /K/411.013/2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN NGANJUK**

#### **BUPATI NGANJUK,**

**Menimbang :** bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan, menjaga kelangsungan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk panitia Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 27 JTahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Nganjuk.

**Memperhatikan :**

1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.01/KEP.LKPP/06/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN NGANJUK**
- KESATU : Membentuk Panitia Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Nganjuk sebagai pengelola pelelangan secara elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
  - b. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
  - c. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
  - d. Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan rnenjadi Pengguna SPSE;
  - e. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
  - f. Mengelola SPSE dan infrastrukturnya;
  - g. Melaksanakan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
  - h. Melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.
- KETIGA : LPSE dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Selain Panitia Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk dapat menunjuk staf sesuai dengan kebutuhan yang bertugas membantu pelaksanaan tugas LPSE.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd

SUWONDO, SH, SP  
Pembina  
NIP. 19600902 199103 1 005

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 6 April 2011

**BUPATI NGANJUK**

ttd

**TAUFIQURRAHMAN**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 83 /K/411.013/2011  
TANGGAL 6 April 2011

**SUSUNAN KEPANITIAAN  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)  
KABUPATEN NGANJUK**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM LPSE</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kepala	SUJONO S.Kom 19761128 200604 1 013	Staf Bagian Humas PDE Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
2	Sekretaris	M. LATIANTO 19740515 200701 1 021	Staf Dinas PU Bina Marga Daerah Kab. Nganjuk
3	Unit Administrasi Sistem Elektronik	HERI SUSANTO, S.Sos, SAP 19750305 199809 1 001	Staf BKD Kab. Nganjuk
4	Unit Registrasi dan Verifikasi	DIDIK MUJIARTO 19760720 199703 1 005	Staf Dinas PU Bina Marga Daerah Kab. Nganjuk
5	Unit Layanan dan Dukungan	TOTOK YUNianto 19750622 200501 1 007	Staf Bagian Kepegawaian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

**BUPATI NGANJUK**

ttd

**TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd

SUWONDO, SH, SP  
Pembina  
NIP. 19600902 199103 1 005